



PUTUSAN
NOMOR : 219/PLW/2011/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Singkat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT ASMIN KOALINDO TUHUP, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasar Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung Menara Bank Danamon lantai 15, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. E IV/6, Kuningan, Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini diwakili oleh Maxwell Armand dan Kenneth Raymond Allan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Presiden Direktur dan Direktur PT. ASMIN KOALINDO TUHUP, memilih domisili hukum pada alamat kuasa hukumnya yang ditunjuk dan dikuasakan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2012 : 1. G.P. Aji Wijaya, S.H., 2. Lindu Dwi Purnomo, S.H., 3. Eresen Winaharta, S.H., 4. Rio Kurnia Maesa, S.H., M.H 5. Hardiansyah, S.H., 6. Rifki Febriadi, S.H. masing-masing Kewarganegaraan Indonesia dan seluruhnya merupakan Advokat pada Law Firm Aji Wijaya, Sunarto Yudo & Co, beralamat di Sequis Plaza (d/h Plaza DM, Lt. 18) Jl. Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920, selanjutnya disebut sebagai PELAWAN;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SETIABUDI TIGA, berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu No. 11, Jakarta Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Halaman 1 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 219/PLW/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Nama : Rekno Nawansari, S.H., LL.M. ; -----
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----
- 2 Nama : Boby Ariwibowo, S.H., MM.; -----
Jabatan : Kepala Seksi Bantuan Hukum I, Subdit Bantuan Hukum,
Direktorat Peraturan Perpajakan II; -----
- 3 Nama : Dewi Sulaksmijati, S.H., M.Kn.; -----
Jabatan : Kepala Seksi Bantuan Hukum II, Subdit Bantuan Hukum,
Direktorat Peraturan Perpajakan II; -----
- 4 Nama : Eduard Denni Nadeak, S.H., MH.; -----
Jabatan : Kepala Seksi Bantuan Hukum III, Subdit Bantuan Hukum,
Direktorat Peraturan Perpajakan II; -----
- 5 Nama : Muhamad Kurniawan, S.H.; -----
Jabatan : Kepala Seksi Bantuan Hukum IV, Subdit Bantuan Hukum,
Direktorat Peraturan Perpajakan II; -----
- 6 Nama : Dwi Setyo Nugroho, S.H.; -----
Jabatan : Kepala Subbag Bantuan Hukum dan Pelaporan, Kanwil DJP
Jakarta Selatan; -----
- 7 Nama : Dionysius Rudy Mahargono; -----
Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, KPP Pratama
Jakarta Setiabudi Tiga; -----
- 8 Nama : Herbet Pidotua Sitanggang, SH.; -----
Jabatan : Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----
- 9 Nama : Fajar Triyanto, S.H.; -----
Jabatan : Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----
- 10 Nama : Elfrieda Anggi Basamarito, S.H.; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----
- 11 Nama : Fernandes Aditya, S.H.; -----
Jabatan : Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----
- 12 Nama : Irfan Dwisaputro.; -----
Jabatan : Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----
- 13 Nama : Yanuar Lauda Bisma Furuh, S.H.; -----
Jabatan : Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----
- 14 Nama : Hendra Kurniawan Satrio W, SH; -----
Jabatan : Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----
- 15 Nama : Al Cindy Huriyadhi.; -----
Jabatan : Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan KPP Pratama Jakarta
Setiabudi Tiga; -----
- 16 Nama : Andri Hermawan.; -----
Jabatan : Pemeriksa Pajak Pertama KPP Pratama Jakarta Setiabudi
Tiga; -----
- 17 Nama : Aan Yulia.; -----
Jabatan : Pelaksana Bantuan Hukum Kantor Wilayah DJP Jakarta
Selatan; -----
- 18 Nama : Sri Utami Endarsih.; -----
Jabatan : Pelaksana Bantuan Hukum, Kantor Wilayah DJP Jakarta
Selatan; -----

Masing-masing adalah pejabat dan pegawai menggunakan alamat Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga, berkedudukan di Jalan

Halaman 3 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 219/PLW/2011/PTUN-JKT.



Raya Pasar Minggu Nomor 11 Pancoran, Jakarta Selatan 12780, berdasarkan
Surat Kuasa khusus Nomor : SKU-10/WPJ.04/KP.12/2011 tertanggal 30
Desember 2011, selanjutnya disebut sebagai
TERLAWAN;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
219/PEN/2011/PTUN –JKT tertanggal 13 Januari 2012 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara tersebut; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor: 219/PEN-HS/2011/ PTUN-
JKT, tertanggal 17 Januari 2012 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 219/G/2011/PTUN-JKT, tertanggal 03 Januari 2012 tentang Penetapan
Dismissal; -----
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini ; --
- Telah membaca berita acara persidangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan surat gugatan perlawanan
tertanggal 12 Januari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta pada tanggal 12 Januari 2012 dalam Register Nomor : 219/PLW/2011/
PTUN-JKT, yang mengemukakan dasar-dasar dan alasan sebagai berikut :

Bahwa Pelawan dengan ini mengajukan Perlawanan terhadap : -----

- Penetapan Nomor 219/G/2011/PTUN-JKT tanggal 3 Januari 2012 berupa
Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam
perkara gugatan TUN Nomor 219/G/2011/PTUN-JKT (selanjutnya disebut



“Penetapan Dismisal 219”) antara Pelawan sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga beralamat di jalan Raya Pasar Minggu No. 11 Jakarta sebagai Tergugat (dalam perkara perlawanan ini selanjutnya disebut sebagai “Terlawan”).-----

Bahwa Perlawanan ini diajukan masih dalam jangka waktu 14 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 ayat (3a) Jo. Pasal 56 Undang Undang nomor 5 Tahun 1986, sehingga karenanya Perlawanan ini berdasar hukum untuk diterima.-----

Berdasarkan hal yang disampaikan di atas selanjutnya Pelawan mengajukan Perlawanan terhadap Penetapan Dismisal 219 dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Pelawan telah mengajukan gugatan TUN terhadap Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga yang kemudian terdaftar di kantor Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor 219/G/2011/PTUN-JKT tanggal 16 Desember 2011 (“Gugatan 219”);-----
- 2 Bahwa sehubungan Gugatan 219 yang diajukan oleh Pelawan, Pengadilan TUN Jakarta berdasarkan Surat Panggilan No. W2.TUN1.1497/HK.06/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011, telah memanggil pihak-pihak dalam Gugatan 219 agar menghadap Ketua Pengadilan TUN Jakarta untuk didengar keterangannya dalam acara Dismisal Proses, dimana Pelawan dan Terlawan hadir oleh kuasanya masing-masing;-----
- 3 Bahwa setelah mendengar keterangan para pihak, Ketua Pengadilan TUN Jakarta kemudian memutus dan mengeluarkan Penetapan No. 219/G/2011/PTUN-JKT tanggal 3 Januari 2012 yang menetapkan :-----

MENETAPKAN :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
134.000,00,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah).-----

4 Bahwa terhadap Penetapan Dismisal 219 tersebut Pelawan selanjutnya menyatakan bahwasanya Penetapan Dismisal 219 tersebut tidak tepat karena gugatan yang diajukan Pelawan terhadap Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga bukanlah gugatan menyangkut sengketa Pajak;-----

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERWENANG UNTUK
MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA.

5. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Pelawan adalah menyangkut Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU No. 5/1986") jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PTUN"); -----

6. Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dimaksud merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan demikian Badan atau Pejabat yang menerbitkan Penetapan Tertulis tersebut merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 UU PTUN; -----

7. Bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan obyek gugatan *a quo* yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan akibat hukum terhadap Pelawan, yang bersifat : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a Konkrit, karena Keputusan Pejabat TUN dimaksud secara nyata dibuat dan memerintahkan Pelawan untuk membayar tunggakan pajak berupa sejumlah uang tertentu yang disertai dengan Pemberitahuan Surat Paksa;
- b Individual, karena Keputusan Pejabat TUN dimaksud ditujukan secara khusus terhadap Pelawan, bukan untuk umum;-----
- c Final, karena Keputusan Pejabat TUN dimaksud sudah definitif dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum terhadap Pelawan;-----

8 Dengan demikian, Pelawan merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, sehingga sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU No. 9/2004") Pelawan berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan atas Keputusan Pejabat TUN tersebut;

KEPUTUSAN YANG DITERBITKAN OLEH PEJABAT TATA USAHA NEGARA
BERTENTANGAN DENGAN PROSEDUR YANG BERLAKU MENURUT
KETENTUAN UNDANG –UNDANG.-----

9. Bahwa Keputusan Pejabat TUN yang digugat oleh Pelawan adalah menyangkut Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga yang



diterbitkan bertentangan dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan Undang-Undang. Keputusan yang kemudian digugat oleh Pelawan adalah :-----

- a Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00144M/WPJ.04/KP.1203/2011 tertanggal 26 Agustus 2011 tentang Pembetulan Atas Surat Keputusan Pembetulan SKPKB PPN;-----
- b Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00145M/WPJ.04/KP.1203/2011 tertanggal 26 Agustus 2011 tentang Pembetulan Atas SKPKB PPN; dan-----
- c Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00147M/WPJ.04/KP.1203/2011 tertanggal 14 September 2011 tentang Pembetulan Atas Surat Keputusan Pembetulan Nomor: KEP-00144M/WPJ.04/KP.1203/2011.-----

Keseluruh Surat Keputusan (“SK”) di atas selanjutnya secara bersama-sama disebut “Keputusan TUN”. -----

10. Bahwa, Gugatan 219 yang diajukan Pelawan adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9/2004 yang kami kutip sebagai berikut:-----
Huruf a:-----

”Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” -----

Huruf b:-----

”Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”.-----

11. Dengan demikian, Gugatan 219 yang diajukan Pelawan dalam hal ini tidak mempermasalahkan tentang subyek pajak, obyek pajak maupun tunggakan pajak, yang menjadi kewenangan Pengadilan Pajak menurut ketentuan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pengadilan Pajak; -----



12. Bahwa berdasarkan asas-asas pemeriksaan di Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat beberapa kriteria untuk mengukur apakah suatu keputusan Tata Usaha Negara telah diterbitkan secara tepat atau tidak, diantaranya menyangkut syarat formal prosedur yang terkait dengan proses pembuatan keputusan tersebut;

13. Bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh karena Obyek Gugatan telah diterbitkan dengan melanggar peraturan perundangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya hal ini merupakan kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara dimana salah satu kewenangannya adalah untuk menguji apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah diterbitkan secara tepat atau tidak, diantaranya menyangkut syarat formal prosedur yang terkait dengan proses pembuatan keputusan tersebut;-----
- 14 Majelis Hakim yang terhormat, bahwa sebelum Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga ("Terlawan") menerbitkan seluruh Keputusan Terlawan *a quo* diawali adanya permintaan restitusi PPN tahun 2008 yang Pelawan ajukan melalui Surat Pemberitahuan Masa PPN periode masa pajak 2008 yang disampaikan pada tanggal 27 Oktober 2009. Dimana atas permintaan tersebut selanjutnya Terlawan melakukan Pemeriksaan Pajak terhadap diri Pelawan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN-00012/WPJ.04/KP.1205/RIK.SIS/2010 pada tanggal 19 Januari 2010;-----
- 15 Bahwa setelah serangkaian pemeriksaan dilakukan oleh Terlawan, kemudian Terlawan menerbitkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan berdasarkan surat Nomor 161/WPJ.04/KP.1205/2010 tertanggal 7 Oktober 2010 serta surat Nomor 162/WPJ.04/KP.1205/2010 tertanggal 7 Oktober 2010, dimana atas hasil pemeriksaan tersebut Pelawan telah mengajukan permintaan pemeriksaan ulang oleh Tim UP3 dikarenakan masih terdapat perbedaan pendapat terhadap penghitungan nilai pajak antara Pelawan dan



Terlawan;-----

-

16 Bahwa namun kemudian Terlawan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa ("SKPKB") terhadap Pelawan yaitu:-----

- a Nomor 00033/207/08/063/10 tertanggal 26 Oktober 2010 untuk masa pajak Desember 2008 ("SKPKB Nomor 33"); dan-----
- b Nomor 00034/207/08/063/10 tertanggal 26 Oktober 2010 untuk masa pajak Januari s/d November 2008 ("SKPKB Nomor 34").-----

17 Bahwa oleh karena Pelawan merasa berkeberatan dengan kedua SKPKB yang diterbitkan oleh Terlawan tersebut kemudian Pelawan menyampaikan keberatannya yang didasarkan kepada Pasal 25 UU No. 6/1983 jo. UU No. 28/2007 melalui surat Nomor 0678.E/L/Tax-AKT-Jkt/XI/10 tertanggal 12 November 2010 perihal Keberatan terhadap SKPKB PPN Nomor 00034/207/08/063/10 tertanggal 26 Oktober 2010 untuk Masa Pajak Januari s/d November 2008 dan Surat Nomor 0677.E/L/Tax-AKT-Jkt/XI/10 tertanggal 12 November 2010 perihal Keberatan terhadap SKPKB PPN Nomor 00033/207/08/063/10 tertanggal 26 Oktober 2010 untuk Masa Pajak Desember 2008;-----

18 Bahwa keberatan yang Pelawan ajukan tersebut dikarenakan adanya perbedaan pendapat mengenai hasil penghitungan pajak Pelawan untuk periode masa pajak Januari s/d November 2008 dan masa pajak Desember 2008, dengan kata lain terdapat sengketa



antara Pelawan dan Terlawan mengenai penghitungan nilai pajak berdasarkan SKPKB Nomor 33 dan SKPKB Nomor 34;-----

19 Bahwa kemudian, Terlawan secara tiba-tiba menerbitkan pembetulan

terhadap :-----

a SKPKB Nomor 34 yaitu melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00011M/WPJ.04/KP.1203/2011 tertanggal 21 Januari 2011 tentang Pembetulan Atas SKPKB PPN (Pelawan menerima keputusan pembetulan ini pada tanggal 12 Mei 2011), yang kemudian dibetulkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00144M/WPJ.04/KP.1203/2011 tertanggal 26 Agustus 2011 tentang Pembetulan Atas Surat Keputusan Pembetulan SKPKB PPN, dan terakhir dibetulkan kembali melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00145M/WPJ.04/KP.1203/2011 tertanggal 26 Agustus 2011 tentang Pembetulan Atas SKPKB PPN;-----

b SKPKB Nomor 33, yaitu melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00147M/WPJ.04/KP.1203/2011 tertanggal 14 September 2011 tentang Pembetulan Atas Surat Keputusan Pembetulan Nomor: KEP-00144M/WPJ.04/KP.1203/2011;-----

Dimana seluruh Keputusan Terlawan tersebut ditandatangani oleh Terlawan;-----

20 Bahwa Terlawan dalam menerbitkan Keputusan Terlawan mendasarkan kepada Pasal 16 ayat (1) UU No. 6/1983



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;-----

Dimana Pasal 16 ayat (1) UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan :-----

“Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.”-----

Penjelasan Pasal 16 ayat (1) adalah sebagai berikut:-----

“Pembetulan menurut ayat ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi perlu dibetulkan sebagaimana mestinya. Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak, ... dst.-----

Ruang lingkup pembetulan yang diatur pada ayat ini terbatas pada kesalahan atau kekeliruan sebagai akibat dari:-----

- a kesalahan tulis, antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo;-----
- b kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau



22 Bahwa selanjutnya kewenangan bagi Terlawan untuk melakukan pembetulan terhadap SKPKB Nomor 33 dan SKPKB Nomor 34 tersebut telah diberikan pembatasan pula oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu Dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan (“Permenkeu Nomor 19/2008”), yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan :---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan:-----

- a Surat Ketetapan Pajak yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;-----
- b Surat Tagihan Pajak;-----
- c Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;-----
- d Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;-----
- e Surat Keputusan Pembetulan;-----
- f Surat Keputusan Keberatan;-----
- g Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;-----
- h Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;-----
- i Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atau-----
- j Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.”-----

Kemudian Pasal 1 ayat (3) menyatakan:-----

“Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak.-----

23 Lebih jauh, pembatasan kewenangan pembetulan surat ketetapan pajak kurang bayar tersebut diatur pula dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ/2009 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, Dan/Atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu Dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan (“PerDirjen Pajak No. 48/2009”)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Pasal 1 ayat (1) yang
menyatakan:-----

*“Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak
dapat membetulkan:-----*

a Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar;-----

b Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan;-----

c Surat Ketetapan Pajak
Nihil;-----

d Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar;-----

e Surat Tagihan
Pajak;-----

-
f Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan
Pajak;-----

g Surat Keputusan Pemberian Imbalan
Bunga;-----

h Surat Keputusan
Pembetulan;-----

i Surat Keputusan
Keberatan;-----

j Surat Keputusan Pengurangan Sanksi
Administrasi;-----

k Surat Keputusan Penghapusan Sanksi
Administrasi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;

atau-----

m Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan

Pajak;-----

yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan”-----

Kemudian Pasal 1 ayat (4) menyatakan:-----

“Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak.”-----

24 Merupakan fakta hukum bahwa dengan diajukannya keberatan atas penerbitan SKPKB Nomor 33 dan SKPKB Nomor 34 oleh Pelawan pada tanggal 12 November 2010 dimana terhadap keberatan Pelawan tersebut baru saja mendapatkan jawaban dari Direktur Jenderal Pajak melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1280/WPJ.04/2011 Tanggal 1 November 2011 Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00033/207/08/063/10 Tanggal 26 Oktober 2010 Masa Pajak Desember 2008 Sebagaimana Dibetulkan Terakhir Dengan Keputusan Direktur Jenderal

Pajak Nomor: KEP-00145M/WPJ.04/KP.1203/2011 Tanggal 26 Agustus 2011, serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1279/WPJ.04/2011 Tanggal 1 November 2011 Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00034/207/08/063/10 Tanggal 26 Oktober 2010 Masa Pajak Januari S.D November 2008 Sebagaimana Dibetulkan Terakhir Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEP-00147M/WPJ.04/KP.1203/2011 Tanggal 14 September 2011 (selanjutnya disebut “Keputusan Keberatan”) setelah diterbitkannya SK Pembetulan membuktikan secara nyata tentang adanya persengketaan antara Pelawan dan Terlawan;-----

25 Bahwa dengan demikian tindakan Terlawan dalam menerbitkan Keputusan Terlawan/Obyek Gugatan sebelum adanya Keputusan Keberatan merupakan tindakan yang melampaui batas wewenang dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya masuk dalam kompetensi PTUN, sehingga penerbitan Keputusan Terlawan/Obyek Gugatan tersebut menjadi cacat hukum dan selayaknyalah untuk dibatalkan;

26 Bahwa, tindakan Terlawan dalam menerbitkan Keputusan Terlawan/Obyek Gugatan tersebut juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (“AAUPB”). Dimana berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9/2004 diatur bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat digugat untuk dimohonkan pembatalannya apabila bertentangan dengan AAUPB;-----

27 Bahwa yang dimaksud dengan AAUPB berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9/2004 adalah-----

“yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas:-----

- kepastian hukum;-----
- tertib penyelenggaraan Negara;-----
- kepentingan umum;-----
- keterbukaan;-----



- *proporsionalitas*;-----
- *profesionalitas*;-----
- *akuntabilitas*;-----

28 Berdasarkan ketentuan AAUPB tersebut di atas, maka Terlawan dalam proses penerbitan Keputusan Terlawan/Obyek Sengketa setidaknya telah melanggar asas kepastian hukum dan proporsionalitas;-----

29 Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (“UU No. 28/1999”) dinyatakan sebagai berikut::-----

“Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara-”

30 Sedangkan yang dimaksud dengan asas proporsionalitas adalah merupakan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara termasuk dalam hal ini adalah tindakan Terlawan dalam menerbitkan Keputusan Terlawan/Obyek Gugatan yang secara nyata dan jelas masih terdapat sengketa jumlah nilai pajak antara Pelawan dengan Terlawan merupakan tindakan yang melampaui kewenangannya selaku Pejabat Tata Usaha Negara sehingga mengakibatkan bahwa tindakan Terlawan tersebut telah melampaui kewajibannya selaku penyelenggara Negara; -----

31 Berdasarkan uraian di atas, maka tindakan Terlawan dalam mengeluarkan Keputusan Terlawan/Obyek Sengketa, telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya;-----

a Pasal 16 ayat (1) UU No.
28/2007;-----



b Pasal 1 ayat (1) *jo.* Pasal 1 ayat (3) Permenkeu Nomor
19/2008;-----

c Pasal 1 ayat (1) *jo.* Pasal 1 ayat (4) PerDirjen Pajak No.
48/2009;-----

dan bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang mengakibatkan
Keputusan Terlawan tersebut cacat hukum dan selayaknyalah untuk dibatalkan;

Sehingga oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa
perkara *a quo* untuk membatalkan Keputusan Terlawan/Obyek Gugatan yang
terbukti cacat hukum;-----

PENETAPAN NOMOR 219/G/2011/PTUN-JKT TANGGAL 3 JANUARI 2012
YANG TELAH DIPUTUS OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
JAKARTA ADALAH TIDAK TEPAT KARENA GUGATAN 219 YANG
DIAJUKAN OLEH PELAWAN BUKAN GUGATAN MENYANGKUT
SENGKETA PAJAK.

32 Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pelawan diatas maka tidak
tepat jika Gugatan 219 kemudian dinyatakan tidak diterima dengan Penetapan
219 karena Gugatan 219 pada pokoknya tidaklah menyangkut ataupun berkaitan
dengan sengketa Pajak;-----

33 Sebagaimana telah dikemukakan diawal bahwa Gugatan 219 adalah mengenai
prosedur penerbitan Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Pejabat TUN secara
tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan ketentuan dan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku. Maka, berdasarkan hal tersebut seharusnya
Hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan
rasa keadilan untuk selanjutnya memeriksa dan memutus gugatan melalui acara
pemeriksaan



biasa;-----

--

- 34 Hal tersebut sesuai dengan asas pemeriksaan peradilan tata usaha Negara yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, dimana dalam pemeriksaan persidangan adalah bertujuan untuk mengetahui peristiwa konkrit (yang telah dilanggar oleh Terlawan dalam proses penerbitan Keputusan TUN). Untuk itu, Pelawan memohon Majelis Hakim Pemeriksa Perlawanan *a quo* untuk memenuhi rasa keadilan Pelawan;-----

Sesuai dengan penjelasan umum Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa :-----

“hukum acara yang dipergunakan pada Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada Peradilan Umum untuk perkara perdata, dengan beberapa perbedaan antara lain;-----

a pada Peradilan Tata Usaha Negara, hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran materiil dan untuk itu undang undang ini mengarah kepada ajaran pembuktian bebas”-----

(huruf tebal dari Pelawan) ;-----

- 35 Bahwa dengan dikeluarkannya Penetapan No. 219/G/2011/PTUN.JKT tanggal 3 Januari 2012, selain mencederai asas pemeriksaan untuk mencari kebenaran materiil. Pelawan dalam hal ini tidak ingin menghindari hukum, namun sebaliknya Pelawan sangat menjunjung tinggi hukum dan kebenaran, selama hukum dan kebenaran itu sendiri dijalankan dengan landasan aturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak menyimpang;-----

- 36 Berdasarkan bukti tersebut, seharusnya Majelis Hakim menerapkan hal yang sama untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, yaitu dengan cara memeriksa dan memutus gugatan yang



diajukan oleh Pelawan (Penggugat) melalui acara pemeriksaan biasa. Terlebih lagi, Pelawan dalam gugatan *a quo* sama sekali tidak mempermasalahkan tentang isi Keputusan TUN, melainkan mempermasalahkan prosedur penerbitan Keputusan TUN, yang secara nyata merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara, *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

37 Bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam memberikan putusan janganlah berpandangan sempit karena ahli-ahli hukum sendiri telah memberikan pandangan-pandangannya mengenai hal tersebut; -----

Menurut Rahmat Muhajir Nugroho SH, yang dimaksud dengan pembuat undang-undang adalah hukum “inabstrakto” (secara umum), sedangkan Hakim adalah hukum in “concreto” (secara khas)

Menurut Sudikno Mertokusumo bagi Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukum hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinannya terjadi suatu peristiwa yang mungkin sudah ada peraturan hukumnya justru lain penyelesaiannya. Hakim akhirnya akan menemukan kesalahan dengan menilai peristiwa itu keseluruhannya, dan di dalam peristiwa itu sendiri tersimpul hukumnya;-----

38 Sehingga berdasarkan pandangan-pandangan ahli hukum tersebut di atas serta merujuk pada keberadaan Putusan Nomor 26/G/2007/PTUN.JKT tanggal 15 Agustus 2007, yang kesemuanya bertujuan untuk menciptakan dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, maka demi hukum seharusnya Hakim dapat menerima dan mengabulkan Perlawanan *a quo* yang diajukan Pelawan, untuk selanjutnya membatalkan Penetapan Nomor 219/G/2011/PTUN.JKT tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 dan memeriksa serta memutus perkara *a quo* melalui pemeriksaan acara biasa; -----

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, Pelawan mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

- 1 Menerima Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar;-----
- 3 Menyatakan Penetapan Dismissal PTUN Jakarta No. 219/G/2011/PTUN-JKT tanggal 3 Januari 2012 adalah tidak berdasar sehingga haruslah dinyatakan batal;-----
- 4 Menyatakan gugatan TUN No. 219/G/2011/PTUN-JKT tanggal 16 Desember 2011 untuk dilanjutkan dan diperiksa serta diputus berdasarkan pemeriksaan acara biasa;-----
- 5 Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak telah datang menghadap dipersidangan, masing-masing diwakili oleh kuasa hukum sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan Pelawan tersebut Terlawan telah mengajukan Jawaban tertanggal 31 Januari 2012 sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terlawan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pelawan kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Terlawan;-----
- 2 Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* menurut Pelawan adalah Penetapan Nomor 219/G/2011/PTUN-JKT tanggal 03 Januari 2012 berupa Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara gugatan Tata Usaha Negara Nomor 219/G/2011/PTUN-JKT yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"MENETAPKAN

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);-----
- 3 Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diberikan dalam perkara gugatan Nomor 219/G/2011/PTUN-JKT yang objek gugatannya adalah atas tindakan Terlawan menerbitkan Keputusan dengan rincian sebagai berikut:

a.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-00144M/WPJ.04/KP.1203/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pembetulan Atas Surat Keputusan Pembetulan SKPKB PPN;-----
b.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-00145M/WPJ.04/KP.1203/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pembetulan Atas SKPKB PPN; dan-----
c.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-00147M/WPJ.04/KP.1203/2011 tanggal 14 September 2011 tentang Pembetulan Atas Surat Keputusan Pembetulan Nomor : KEP-00144M/WPJ.04/KP.1203/2011;-----

- 4 Atas penetapan a quo, Terlawan menegaskan bahwa baik dalam amar maupun dalam pertimbangan hukumnya, Penetapan Ketua Pengadilan Nomor 219/G/2011/PTUN-JKT tanggal 03 Januari 2012 adalah telah tepat, benar dan berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut:-----

I PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DKI JAKARTA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO



1 Bahwa masih terdapat upaya administratif yang dapat dilakukan oleh Pelawan terhadap keputusan yang diterbitkan oleh Terlawan, dengan penjelasan sebagai berikut:-----

1 Bahwa mengenai kompetensi absolut PTUN diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang PTUN) yang menyatakan :-----

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.”-----

Lebih lanjut, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang PTUN menjelaskan mengenai sengketa tata usaha negara sebagai berikut:-----

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

2 Bahwa kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut di atas memiliki pembatasan yang salah satunya diatur dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang PTUN yang mengatur sebagai berikut:-----

1 Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara



administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;-----

- 2 Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----

Lebih lanjut mengenai definisi dan jenis upaya administratif tersebut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang PTUN yang menyatakan:-----

"Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri

...-----
Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut "keberatan".

...-----
Berbeda dengan prosedur di Peradilan Tata Usaha Negara, maka pada prosedur banding administrative atau prosedur keberatan dilakukan penilaian yang lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus;-----

Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau



tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif.”-----

3 Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang PTUN tersebut jelas bahwa kewenangan PTUN untuk memeriksa suatu perkara telah dibatasi salah satunya dengan adanya upaya administratif yang masih dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan diterbitkannya suatu KTUN, dimana mengenai kemungkinan upaya administratif tersebut dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya KTUN tersebut;-----

4 Bahwa seandainya Pelawan menganggap Keputusan yang diterbitkan oleh Terlawan sebagai KTUN, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 48 Undang-Undang PTUN tersebut, Pelawan harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif yang masih dapat diajukan oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum

Perpajakan ;-----

5 Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, yang dipermasalahkan oleh Pelawan dalam gugatan yang diajukan adalah:-----

a Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00144M /WPJ.04/KP.1203/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pembetulan Atas Surat Keputusan Pembetulan SKPKB PPN;---

b Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00145M /WPJ.04/KP.1203/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pembetulan Atas SKPKB PPN; dan-----



c Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00147M /WPJ.04/
KP.1203/2011 tanggal 14 September 2011 tentang Pembetulan Atas
Surat Keputusan Pembetulan Nomor: KEP-00144M/WPJ.04/
KP.1203/2011;-----

6 Bahwa dalam menerbitkan keputusan tersebut di atas, sebagaimana
telah dinyatakan juga dalam Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan,
Terlawan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No.
6/1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang Ketentuan
Umum Perpajakan), yang
menyatakan:-----

“Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal
Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak,
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat
Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan
Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan
Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat
Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat
Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya
terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan.”-----

Lebih lanjut Penjelasan Pasal 16 ayat (1) menyatakan:-----

“ Pembetulan menurut ayat ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan
tugas pemerintahan yang baik ...
Apabila ditemukan kesalahan atau kekeliruan baik oleh fiskus maupun
berdasarkan permohonan Wajib Pajak, kesalahan atau kekeliruan tersebut



harus dibetulkan. Yang dapat dibetulkan karena kesalahan atau kekeliruan adalah sebagai berikut:-----

- a. Surat Ketetapan pajak, yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;-----
- b. Surat Tagihan Pajak;-----
- c. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
- d. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;-----
- e. Surat Keputusan Pembetulan;-----
- f. Surat Keputusan Keberatan;-----
- g. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;-----
- h. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;-----
- i. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atau---
- j. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

...-----
Jika masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak dapat mengajukan lagi permohonan pembetulan kepada Direktur Jenderal Pajak, atau Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pembetulan lagi karena jabatan.”-----

- 7 Bahwa ketentuan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan tersebut di atas secara jelas menyatakan bahwa jika masih terdapat kesalahan atas Keputusan Pembetulan yang telah diterbitkan, Wajib Pajak yang dalam hal ini adalah Pelawan masih dapat mengajukan upaya administratif yaitu berupa permohonan pembetulan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Direktorat Jenderal

Pajak;-----

8. Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Undang-Undang PTUN tersebut di atas, telah terbukti secara jelas dan meyakinkan bahwa masih terdapat upaya administratif yang belum ditempuh oleh Pelawan apabila merasa dirugikan atas diterbitkannya suatu KTUN sehingga PTUN DKI Jakarta berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang PTUN tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo, sehingga Terlawan mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara perlawanan a quo untuk menyatakan menolak Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan;-----

1. Bahwa tindakan Pelawan yang mempermasalahkan keputusan yang diterbitkan oleh Terlawan adalah merupakan sengketa perpajakan yang merupakan kewenangan Pengadilan Pajak untuk memeriksa perkara tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:-----

1 Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, yang dipermasalahkan oleh Pelawan dalam gugatan yang telah diajukan adalah:-----

a Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00144M /WPJ.04/KP.1203/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pembetulan Atas Surat Keputusan Pembetulan SKPKB PPN;

b Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00145M /WPJ.04/ KP.1203/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pembetulan Atas SKPKB PPN; dan-----

c Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00147M /WPJ.04/KP.1203/2011 tanggal 14 September 2011 tentang Pembetulan Atas

Halaman 29 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 219/PLW/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer



Surat Keputusan Pembetulan Nomor: KEP-00144M/WPJ.04/
KP.1203/2011;-----

2 Bahwa sebagaimana telah dinyatakan juga dalam Perlawanan yang diajukan Pelawan, pada tanggal 1 November 2011 telah terbit Keputusan Keberatan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1280/WPJ.04/2011 tanggal 1 November 2011 yang didalamnya telah mempertimbangkan pula adanya Keputusan Pembetulan yang di permasalahkan oleh Pelawan dalam gugatannya;-----

3 Bahwa dapat Terlawan sampaikan juga atas Keputusan Keberatan tersebut di atas, telah diajukan upaya banding oleh Terlawan yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Pajak dan telah mempertimbangkan pula adanya Keputusan Pembetulan yang dipermasalahkan Pelawan dalam gugatannya;-----

4 Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menerangkan mengenai sengketa pajak sebagai berikut:-----

“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undangundang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”-----

5 Bahwa berdasarkan definisi “Sengketa Pajak” yang telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas tidak



membatasi kewenangan Pengadilan Pajak hanya memeriksa perkara mengenai “subyek pajak, obyek pajak maupun tunggakan pajak semata” sehingga telah keliru pula dalil Pelawan yang menyatakan dalam perlawanannya halaman 5 yang membatasi kewenangan Pengadilan Pajak sebagai berikut:-----

“11. Dengan demikian, Gugatan 219 yang diajukan Pelawan dalam hal ini tidak mempermasalahkan tentang subyek pajak, obyek pajak maupun tunggakan pajak, yang menjadi kewenangan Pengadilan Pajak menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pengadilan Pajak.”

6 Lebih lanjut mengenai upaya banding yang dapat diajukan oleh Wajib Pajak dan kedudukan Pengadilan Pajak diatur pula dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang menyatakan sebagai berikut:-----

“(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);-----

(2) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha Negara;-----
...”-----

Mengenai kekhususan kedudukan Pengadilan Pajak tersebut diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sebagai berikut;-----

Pasal 9A :-----



“Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.”-----

Penjelasan pasal 9A:-----

“Pengadilan Khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, misalnya Pengadilan Pajak”.-----

7 Bahwa adanya pengaturan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas juga membuktikan bahwa Undang-Undang tersebut menentukan permasalahan perpajakan sebagai permasalahan yang khusus sehingga perlu diperiksa dan diadili dalam Pengadilan yang khusus pula dalam hal ini yaitu Pengadilan Pajak dan apabila atas perkara a quo dipaksakan untuk diperiksa di PTUN maka hal tersebut dapat menimbulkan dualisme kewenangan mengadili dan membatasi kemungkinan penyelesaian secara administratif yang masih dimungkinkan oleh Undang-Undang;-----

8 Bahwa mengenai kewenangan Pengadilan untuk memeriksa sengketa pajak yang terkait dengan prosedural penerbitan suatu Surat Ketetapan dapat dilihat juga dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang mengatur:-----

“Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :-----

a

...;-----



b

...;

c

...;

d

Penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak"-----

a

Dengan demikian, dikarenakan bunyi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagai ketentuan undang-undang yang saling berkaitan satu sama lain tersebut adalah telah sangat jelas, tegas dan baku mengatur mengenai kewenangan Pengadilan Pajak sebagaimana disebut di atas maka adalah sangat beralasan dan berdasar hukum bila dinyatakan bahwa Pengadilan Pajak berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak, baik dalam hal materi maupun prosedur penerbitannya:-----

9

Bahwa dengan demikian, oleh karena atas Keputusan Pembetulan yang dipermasalahkan dalam perkara a quo telah diterbitkan Keputusan Keberatan, maka selain dari upaya administratif berupa pengajuan permohonan pembetulan kembali berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian sebelumnya, maka Pelawan dapat



mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan

Pajak;-----

10 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah tepat penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Pelawan merupakan sengketa pajak sehingga PTUN DKI Jakarta tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas perkara tersebut;-----

11 Oleh karena telah terbukti dan beralasan hukum alasan yang telah Terlawan uraikan tersebut di atas, Terlawan mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perlawanan a quo dapat menolak perlawanan Terlawan dan menyatakan PTUN DKI Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara gugatan yang diajukan Pelawan;-----

**II PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN TELAH
DILAKUKAN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU**

1 Bahwa Pelawan dalam Perlawanan angka 19 halaman 6 s.d. 7 menyatakan mengenai kronologis pembetulan SKP sebagai berikut:-----

“19. Bahwa kemudian, Terlawan secara tiba-tiba menerbitkan pembetulan terhadap :-----

- a SKPKB Nomor 34 yaitu melalui Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor:
KEP-00011M/WPJ.04/KP.1203/2011
tertanggal 21 Januari 2011 tentang
Pembetulan Atas SKPKB PPN (Pelawan
menerima keputusan pembetulan ini pada



tanggal 12 Mei 2011), yang kemudian
dibetulkan melalui Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor: KEP-00144M/
WPJ.04/KP.1203/2011 tanggal 26 Agustus
2011 tentang Pembetulan Atas Surat
Keputusan Pembetulan SKPKB PPN, dan
terakhir dibetulkan kembali melalui keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor:
KEP-00145M/WPJ.04/KP.1203/2011 tanggal
26 Agustus 2011 tentang Pembetulan Atas
SKPKB PPN;-----

b SKPKB Nomor 34 yaitu melalui Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor:
KEP-00147M/WPJ.04/KP.1203/2011 tanggal
14 September 2011 tentang Pembetulan Atas
Surat Keputusan Pembetulan Nomor :
KEP-00144M/WPJ.04/KP.1203/2011;-----

2 Bahwa kronologis pembetulan tersebut adalah tidak berdasar dan
tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya terjadi, karena
kronologis penerbitan keputusan yang terjadi adalah sebagai
berikut :-----

- Untuk SKPKB Nomor: 00034/207/08/063/10 telah dilakukan
pembetulan secara jabatan melalui Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor: KEP-00011M/WPJ.04/KP.1203/2011 tertanggal
21 Januari 2011 tentang Pembetulan Atas SKPKB PPN, yang
kemudian dibetulkan lagi melalui Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor: KEP-00144M/WPJ.04/KP.1203/2011 tanggal 26
Agustus 2011 tentang Pembetulan Atas Surat Keputusan

Halaman 35 dari 57 halaman. Putusan Nomor: 219/PLW/2011/PTUN-JKT.



Pembetulan SKPKB PPN, dan terakhir dibetulkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00147M/WPJ.04/KP.1203/2011 tanggal 14 September 2011 tentang Pembetulan Atas Surat Keputusan Pembetulan Nomor : KEP-00144M/WPJ.04/KP.1203/2011;-----

- Untuk SKPKB Nomor: 00033/207/08/063/10 telah dilakukan pembetulan secara jabatan sekali melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00145M/WPJ.04/KP.1203/2011 tertanggal 26 Agustus 2011 tentang Pembetulan Atas SKPKB PPN;

3 Bahwa kesalahan penjabaran kronologis penerbitan keputusan yang menjadi objek gugatan a quo ini membuktikan bahwa Pelawan tidak cermat dalam mendalilkan perlawanannya sehingga seluruh dalil-dalil yang dikemukakannya patut diragukan kebenarannya;-----

4 Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yang menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan Pembetulan oleh Terlawan adalah ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang mengatur:

“Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung,



dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan.”-----

Lebih lanjut Penjelasan Pasal 16 ayat (1) menyatakan:-----

“ Pembetulan menurut ayat ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik ...

Apabila ditemukan kesalahan atau kekeliruan baik oleh fiskus maupun berdasarkan permohonan Wajib Pajak, kesalahan atau kekeliruan tersebut harus dibetulkan. Yang dapat dibetulkan karena kesalahan atau kekeliruan adalah sebagai berikut;-----

- a. Surat Ketetapan pajak, yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;-----
- b. Surat Tagihan Pajak;-----
- c. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
- d. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;-----
- e. Surat Keputusan Pembetulan;-----
- f. Surat Keputusan Keberatan;-----
- g. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;-----
- h. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;-----
- i. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atau-----
- j. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;-----

....
Ruang lingkup Ketentuan Umum Perpajakan pembetulan yang diatur pada ayat ini terbatas pada kesalahan atau kekeliruan sebagai akibat dari:-----

- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak,



Masa Pajak atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo;-----

b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau-----

c. kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak;-----

Pengertian "membetulkan" pada ayat ini, antara lain, menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan, tergantung pada sifat kesalahan dan kekeliruannya;-----

Jika masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak dapat mengajukan lagi permohonan pembetulan kepada Direktur Jenderal Pajak, atau Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pembetulan lagi karena jabatan."-----

5 Bahwa dapat Terlawan sampaikan disini bahwa penerbitan Surat Keputusan Pembetulan oleh Terlawan adalah telah memenuhi ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan tersebut karena dilakukan dalam ruang lingkup Ketentuan Umum Perpajakan pembetulan yang diperkenankan sebagai berikut:-----



- a Bahwa SKP No. 00034/207/08/063/10 untuk Masa Pajak Januari - November 2008 dan SKP No. 00033/207/08/063/10 untuk Masa Pajak Desember 2008 diterbitkan oleh Terlawan pada tanggal 26 Oktober 2010;-----
- b Bahwa atas SKP No. 00033/207/08/063/10, Terlawan menerbitkan Keputusan Pembetulan No. KEP-00145M/WPJ.04/KP.1203/2011 tanggal 26 Agustus 2011, dengan alasan pembetulan karena adanya kesalahan penerapan sanksi administrasi dan kesalahan pengkreditan pajak;-----
- c Bahwa atas SKP No. 00034/207/08/063/10, Terlawan menerbitkan Keputusan Pembetulan No. KEP-00011M/WPJ.04/KP.1203/2011 tanggal 21 Januari 2011, dengan alasan pembetulan karena adanya kesalahan tulis;-----
- d Bahwa atas Keputusan Pembetulan No. KEP-00011M/WPJ.04/KP.1203/2011, Terlawan melakukan pembetulan kembali dengan menerbitkan Keputusan Pembetulan No. KEP-00144M/WPJ.04/KP.1203/2011 tanggal 26 Agustus 2011, dengan alasan masih ditemukan adanya kesalahan penerapan sanksi administrasi dan kesalahan pengkreditan pajak;-----
- e Bahwa kemudian atas Keputusan Pembetulan No. KEP-00144M/WPJ.04/KP.1203/2011, Terlawan melakukan pembetulan kembali dengan menerbitkan Keputusan Pembetulan No. KEP-00147M/WPJ.04/KP.1203/2011 tanggal 14 September 2011, dengan alasan masih terdapat kesalahan tulis;-----
- 6 Bahwa dapat Terlawan tegaskan kembali bahwa pembetulan melalui mekanisme Pasal 16 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan



memperbolehkan dilakukannya pembetulan kembali atas Keputusan Pembetulan apabila ditemukan suatu kesalahan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bagian Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan sepanjang dilakukan dalam ruang lingkup Ketentuan Umum Perpajakan pembetulan yang dapat dilakukan yaitu :-----

- a Kesalahan tulis;-----
- b Kesalahan hitung; atau-----
- c Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak;-----

7 Mengenai dalil Pelawan yang berulang kali menyatakan mengenai adanya sengketa antara fiskus dengan Wajib Pajak, maka hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak berdasar karena yang menjadi sengketa antara Wajib Pajak dengan Fiskus sesungguhnya adalah permasalahan penentuan suatu Objek merupakan Barang Kena Pajak atau tidak;-----

8 Bahwa Wajib Pajak dalam hal ini Pelawan berdasarkan SPT PPN yang dilaporkan menyatakan transaksi yang telah dilakukan oleh Pelawan adalah dianggap sebagai transaksi atas Barang Kena Pajak, sedangkan di sisi lain menurut fiskus dalam hal ini Terlawan berdasarkan SKP yang diterbitkan menilai transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak adalah bukan merupakan transaksi atas Barang Kena Pajak;-----



9 Bahwa kemudian atas penerbitan SKP tersebut, Pelawan mengajukan Surat Keberatan yang pada intinya mempermasalahkan sengketa mengenai penentuan suatu Objek merupakan Barang Kena Pajak atau tidak, sehingga apa yang menjadi sengketa antara Wajib Pajak dengan Fiskus dalam hal ini Terlawan adalah mengenai sengketa perlakuan suatu objek sebagai Barang Kena Pajak;-----

10 Bahwa apa yang tertuang dalam SKP yang diterbitkan pertama kali yaitu SKP No. 00033/207/08/063/10 dan No. 00034/207/08/063/10 yang menilai atas suatu objek tidak dapat dikategorikan sebagai barang Kena Pajak merupakan penilaian yang tidak berubah dan selalu tetap / konsisten dalam setiap pembetulan yang dilakukan;-----

11 Adapun pembetulan yang dilakukan sebagaimana telah diuraikan di atas hanya merupakan pembetulan karena adanya kesalahan tulis, kekeliruan penerapan sanksi administrasi dan kekeliruan pengkreditan pajak yang bukan termasuk materi yang disengketakan antara Wajib Pajak dengan Fiskus sebagaimana dapat dilihat dalam SPT Wajib Pajak dan Surat Keberatan yang diajukan Wajib Pajak;-----

12 Bahwa oleh karena pembetulan yang dilakukan oleh terlawan tidak mengandung persengketaan karena pada dasarnya tidak mengubah pokok pemeriksaan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, maka keliru dalil Pelawan pada Perlawanan halaman 5 angka 13 dan halaman 8 Angka 21 yang menyatakan:-----



“13. Bahwa gugatan a quo diajukan oleh karena objek gugatan telah diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya hal ini merupakan kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara dimana salah satu kewenangannya adalah untuk menguji apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah diterbitkan secara tepat atau tidak, diantaranya menyangkut syarat formal prosedur yang terkait dengan proses pembuatan keputusan tersebut.-----

21. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) tersebut diatas diketahui bahwa Terlawan pada dasarnya memiliki kewenangan untuk melakukan pembetulan terhadap surat ketetapan pajak (in casu SKPKB Nomor 33 dan SKPKB Nomor 34). Namun demikian kewenangan pembetulan yang dapat dilakukan oleh Terlawan tersebut secara jelas dan tegas dibatasi yaitu terhadap “kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi” dimana “sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak.”-----

13 Lebih jauh apabila Pelawan kemudian mempermasalahkan mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, maka dapat Terlawan sampaikan disini bahwa penerbitan Keputusan Pembetulan yang dilakukan oleh Terlawan justru merupakan suatu tindakan yang mencerminkan suatu Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena Terlawan selaku Pejabat Publik tidak membiarkan adanya kesalahan pada Surat Ketetapan yang telah diterbitkan, sehingga apabila perlawanan dan gugatan yang diajukan oleh Pelawan dikabulkan oleh PTUN Jakarta, hal tersebut justru berarti merupakan pembatasan terhadap pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik untuk melakukan pembetulan suatu surat keputusan melalui



mekanisme Pasal 16 Undang-Undang Ketentuan Umum
Perpajakan ;-----

14 Bahwa dengan demikian telah keliru dalil Pelawan dalam
Perlawanannya pada angka 26 s.d. 28 halaman 10 s.d. 11 yang
menyatakan :-----

“26. Bahwa, tindakan Terlawan dalam menerbitkan Keputusan Terlawan/
Objek Gugatan tersebut juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik (“AAUPB”). Dimana berdasarkan ketentuan
Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9/2004 diatur bahwa suatu
Keputusan Tata Usaha Negara dapat digugat untuk dimohonkan
pembatalannya apabila bertentangan dengan
AAUPB;-----

27. Bahwa yang dimaksud dengan AAUPB berdasarakan penjelasan Pasal
53 ayat (2) UU No. 9/2004 adalah :-----

“yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik
adalah meliputi asas :-----

- Kepastian

hukum;-----

- Tertib penyelenggaraan Negara;-----

- Kepentingan umum;-----

-

Keterbukaan;-----

- Proporsionalitas;-----

- Profesionalitas;-----



•
Akuntabilitas;-----

28. Berdasarkan ketentuan AAUPB tersebut diatas, maka Terlawan dalam proses penerbitan Keputusan Terlawan/Obyek Sengketa setidaknya telah melanggar asas kepastian hukum dan proporsionalitas.”-----

15 Berdasarkan uraian tersebut di atas oleh karena pembetulan yang dilakukan oleh Terlawan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak mengandung sengketa pokok dengan Wajib Pajak, dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, maka Terlawan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perlawanan a quo untuk menolak perlawanan Pelawan atau setidaknya tidaknya menyatakan PTUN DKI Jakarta tidak berwenang memeriksa gugatan yang diajukan oleh Pelawan;-----

Bahwa oleh karena terbukti dalil-dalil yang dinyatakan oleh Pelawan dalam perlawanannya adalah tidak benar dan tidak berdasar maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:-----

Dalam Perlawanan :	1. Menolak Perlawanan Pelawan atas Penetapan Dismisal Nomor 219/G/2011/PTU yang ditetapkan pada tanggal 03 Januari 2012 seluruhnya;----- Menguatkan Penetapan Dismisal Nomor 219/G/2011/PTUN-JKT yang ditetapkan tanggal 03 Januari 2012;-----
	2. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam j ini;-----



--	--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Perlawanannya, Pelawan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat fotocopy yang bermaterai cukup dan telah dilegalisir yang diberi tanda Bukti P –sampai dengan P –9, sebagai berikut :

-
1. Bukti P- 1 : Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang –Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, (“UU No.28/2007”)(fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
 2. Bukti P- 2 : Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU No. 9/2004”), (fotocopy sesuai dengan fotocopy); ---
 3. Bukti P- 3 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor . 19/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, Dan/Atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu Dalam Peraturan Perundang –undangan Perpajakan, (“Permenkeu No. 19/PMK.03/2008), (fotokopi sesuai dengan fotokopi); ----
 4. Bukti P- 4 : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor. PER-48/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, Dan / Atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu Dalam Peraturan Perundang –Undangan Perpajakan (“PerDirjen Pajak No. 48/2009”), (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P- 5 : Putusan Perlawanan No. 193/PLW/2009/PTUN-JKT tanggal 3 Maret 2010, (fotokopi sesuai dengan asli); -----
6. Bukti P- 6 : Putusan Nomor 193/PLW/2009/PTUN.JKT tanggal 12 Juli 2010, (fotokopi sesuai dengan asli);-----
7. Bukti P- 7 : Info Perkara Mahkamah Agung RI dengan No. Register 200K/TUN/2011 yang telah diputus pada tanggal 5 Oktober 2011 yang diunduh oleh Pelawan melalui website www.mahkamahagung.go.id pada tanggal 30 Januari 2012 jam 17.32 wib, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

8. Bukti P- 8 : Putusan Perlawanan Nomor 11/PLW/2011/PTUN.JKT tanggal 19 April 2011, (fotocopy sesuai dengan asli);-----
9. Bukti P- 9 : Putusan Nomor 11/PLW/2011/PTUN.JKT tanggal 31 Oktober 2011, (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Terlawan juga telah mengajukan bukti-bukti berupa surat fotocopy yang bermaterai cukup dan telah dilegalisir yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T -12, sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 9A ayat (1), Penjelasan Pasal 9A ayat (1), Pasal 48.Penjelasan Pasal 48, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

2. Bukti T - 2 : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,. Pasal 1 angka 5, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T - 3 : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 16 ayat (1), Pasal 23 dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- Bukti T - 4 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00034/207/08/063/10 Tanggal 26 Oktober 2010 Masa Pajak Januari s/d November 2008, (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
5. Bukti T - 5 : Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-00011M/WPJ.04/KP.1203/2011 tentang Pembetulan Atas SKPKB PPN, (fotokopi sesuai dengan fotokopi); ----
6. Bukti T - 6 : Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-00144M/WPJ.I.04/KP.1203/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pembetulan Atas Surat Keputusan Pembetulan SKPKB PPN, (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
7. Bukti T - 7 : Keputusan Direktur jenderal Pajak Nomor KEP-00147/M/WPJ.04/KP.1203/2011 tanggal 14 September 2011 tentang Pembetulan Atas Surat Keputusan Pembetulan Nomor KEP-00144M/WPJ.04.KP.1203/2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
8. Bukti T - 8 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00033/207/08/063/10 Tanggal 26 Oktober 2010 Masa Pajak Desember 2008, (fotocopi sesuai dengan asli); ----

Halaman 47 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 219/PLW/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T - 9 : Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-00145M/ WPJ.04/KP.1203/2011 tertanggal 26 Agustus 2011 tentang Pembetulan Atas SKPKB PPN, (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
10. Bukti T - 10 : Surat Permohonan Keberatan Pelawan kepada Kepala KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga Nomor : Ref.0677.E/I/Tax-AKT.Jkt/XI/10 tanggal 12 Nopember 2010 perihal Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00033/207/08/063/10 tertanggal 26 Oktober 2010 untuk Masa Pajak Desember 2008, (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
11. Bukti T - 11 : Surat Permohonan Keberatan Pelawan kepada Kepala KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga Nomor Ref.0678.E/L/Tax-AKT-jkt/XI/10 tanggal 12 Nopember 2010 perihal Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00034/207/08/063/10 tertanggal 26 Oktober 2010 untuk Masa Pajak Januari s/d November 2008, (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
12. Bukti T - 12 : Surat Permohonan Banding Pelawan kepada Sekretaris Pengadilan Pajak Nomor : 0539.E/I/TAX-AKT-JKT/XII/11 tanggal 12 Desember 2011 hal Banding terhadap SK.DJP No. KEP.1260/WPJ.04/2011 tentang Keberatan Wajib Pajak atasd ...dst. (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan alat bukti lain walaupun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada akhirnya Pelawan dan Terlawan telah mengajukan Kesimpulannya pada Persidangan tanggal 15 Pebruari 2012, yang selengkapny adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam pertimbangan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang bersangkutan menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan dari Pelawan adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 219/G/2011/PTUN-JKT tanggal 3 Januari 2012 yang pada pokoknya, menetapkan Gugatan Penggugat Nomor : 219/G/2011/PTUN-JKT tanggal 16 Desember 2011 tidak diterima, karena objek gugatan *a-quo* merupakan sengketa perpajakan sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan perlawanannya, Pelawan pada pokoknya mohon agar Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 219/G/2011/PTUN-JKT tanggal 3 Januari 2012 dinyatakan batal dan selanjutnya dapat diperiksa serta diputus berdasarkan pemeriksaan acara biasa, karena :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Gugatan yang diajukan dalam gugatannya bukan permasalahan tentang subjek pajak, objek pajak maupun tunggakan pajak yang merupakan kewenangan Pengadilan Pajak namun mempermasalahkan prosedur penerbitan objek gugatan yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
- 2 Gugatan yang diajukan oleh Penggugat (sekarang Pelawan) adalah menyangkut Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- 3 Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat adalah menyangkut Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setyabudi Tiga yang diterbitkan bertentangan dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan Undang – Undang; -----

Menimbang, bahwa Terlawan menolak perlawanan Pelawan dengan menyatakan pada pokoknya, segala sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya dapat diajukan ke Pengadilan Pajak dan selanjutnya menyatakan sependapat dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 219/G/2011/PTUN-JKT tanggal 3 Januari 2012; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Perlawanan Pelawan dibantah oleh Terlawan, dengan memperhatikan Surat Gugatan Penggugat (awal) Nomor : 219/G/2011/PTUN-JKT tanggal 16 Desember 2011, Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 219/G/2011/PTUN-JKT tanggal 3 Januari 2012 Obyek Sengketa, dan alat bukti yang diajukan dalam gugatan perlawanan *a quo*, maka menurut hemat Majelis Hakim, permasalahan hukum yang harus diuji dalam sengketa ini adalah :-----

- Apakah sudah tepat dan benar Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 219/G/2011/PTUN-JKT tanggal 3 Januari 2012 yang menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan Nomor : 219/G/2011/PTUN-JKT tanggal 16 Desember 2011, bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Pajak ?;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 5 Undang - Undang Nomor.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur :-----

“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa”-----

Selanjutnya sesuai penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan secara tegas bahwa, *“Pengadilan Pajak yang diatur dalam undang-undang ini adalah bersifat khusus menyangkut acara penyelenggaraan persidangan sengketa perpajakan, yaitu :-----*

- 1 *Sidang Peradilan Pajak pada prinsipnya dilaksanakan secara terbuka.....dstnya ... ;*

- 2 *Penyelesaian sengketa perpajakan memerlukan tenaga-tenaga Hakim khusus yang mempunyai keahlian dibidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain ;-----*
- 3 *Sengketa yang diproses dalam Pengadilan Pajak khusus menyangkut sengketa perpajakan ;-----*
- 4 *Putusan Pengadilan Pajak memuat penetapan besarnya pajak terutang dan wajib pajak, berupa hitungan secara teknis perpajakan, sehingga wajib pajak*



langsung memperoleh kepastian hukum tentang besarnya pajak terutang yang dikenakan kepadanya, ... dstnya.....;

“-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 serta penjelasan umum Undang - Undang Nomor .14 Tahun 2002 tersebut, maka dapat disimpulkan, kewenangan Pengadilan Pajak adalah mengadili sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang menyangkut penetapan besarnya pajak terutang dan wajib pajak, berupa hitungan secara teknis perpajakan ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah, apakah gugatan Nomor : 219/G/2011/PTUN-JKT tertanggal 16 Desember 2011 sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang menyangkut penetapan besarnya pajak terutang dan wajib pajak, berupa hitungan secara teknis perpajakan;-----

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama dalil-dalli gugatan Nomor : 219/G/2011/PTUN-JKT dan surat perlawanan Pelawan (d.h.Penggugat) tersebut diatas, terutama didalilkan pada angka 18 Gugatan Perlawanan, Pelawan menyatakan “ *Bahwa keberatan yang Pelawan ajukan tersebut dikarenakan adanya perbedaan pendapat mengenai hasil penghitungan pajak Pelawan untuk periode masa pajak Januari s/d November 2008 dan masa pajak Desember 2008, dengan kata lain terdapat sengketa antara Pelawan dan Terlawan mengenai penghitungan nilai pajak berdasarkan SKPKB Nomor 33 dan SKPKB Nomor 34,*” maka Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi gugatan Penggugat adalah murni menyangkut perhitungan nilai pajak dan bukan mengenai cacat hukum administrasi Keputusan yang diterbitkan Terlawan yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara ;-----



Menimbang, bahwa apabila lebih lanjut dicermati Surat Gugatan Penggugat, Gugatan Perlawanan Pelawan dan Jawaban Terlawan serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan para pihak maka diperoleh fakta hukum kronologis permasalahan hukum yang dihadapi para pihak sebagai berikut :-----

1 Bahwa permasalahan hukum terjadi adalah bermula dari adanya permintaan restitusi PPN tahun 2008 yang Pelawan ajukan melalui Surat Pemberitahuan Masa PPN periode masa pajak 2008 yang disampaikan pada tanggal 27 Oktober 2009, yang kemudian Terlawan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (“SKPKB”) terhadap Pelawan yaitu:

- a Nomor 00033/207/08/063/10 tertanggal 26 Oktober 2010 untuk masa pajak Desember 2008 (“SKPKB Nomor 33”); dan-----
- b Nomor 00034/207/08/063/10 tertanggal 26 Oktober 2010 untuk masa pajak Januari s/d November 2008 (“SKPKB Nomor 34”).-----

1 Bahwa oleh karena Pelawan merasa berkeberatan dengan kedua SKPKB yang diterbitkan oleh Terlawan tersebut kemudian Pelawan menyampaikan keberatannya yang didasarkan kepada Pasal 25 Undang - Undang Nomor. 6/1983 jo. Undang - Undang Nomor. 28/2007 (T-10 dan T-11); -----

2 Bahwa ketika tengah dilakukan upaya keberatan, ternyata Terlawan atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KEP-00145M/WPJ.04/KP.1203/2011 tertanggal 26 Agustus 2011 sebagai pembetulan SKPKB Nomor 00033/207/08/063/10 tertanggal 26 Oktober 2010 untuk masa pajak Desember 2008, (T- 8 dan T-9). Dan selanjutnya sesuai Bukti T-12, upaya keberatan Pelawan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 00033/207/08/063/10 yang telah dibetulkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep-DJP Nomor: KEP-00145M/WPJ.04/KP.1203/2011, telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan yakni Keputusan-DJP No. KEP-1280/WPJ.04/2011. selanjutnya Surat Keputusan-DJP No. KEP-1280/WPJ.04/2011 itu sendiri sesuai Surat Pelawan No. 0539.E/I/TAX-AKT-JKT/XII/11 tanggal 12 Desember 2011, telah diajukan Banding ke Pengadilan Pajak. (vide Pasal 27 (1) Undang - Undang Nomor .6/1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor.16 Tahun 2009);

- 3 Bahwa selanjutnya mengenai SKPKB PPN Nomor: 00034/207/08/063/10, sesuai bukti T-4, T-5 dan T-6, oleh Terlawan juga telah dilakukan pembetulan dua kali yakni melalui Keputusan Nomor: KEP-00144M/WPJ.04/KP.1203/2011 tanggal 26 Agustus 2011 dan terakhir dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00147M/WPJ.04/KP.1203/2011 tanggal 14 September 2011, ternyata belum ada diterbitkan Keputusan Keberatan, meskipun telah lewat waktu 12 bulan sebagaimana diatur dalam pasal 17 B. Undang - Undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian kronologis fakta diatas, maka Majelis hakim berpendapat, bahwa upaya hukum banding yang telah diajukan oleh Pelawan ke Pengadilan Pajak terhadap Keputusan Keberatan yakni Keputusan-DJP No. KEP-1280/WPJ.04/2011 ke Pengadilan Pajak adalah sudah tepat dan benar. (vide Pasal 27 (1) UU N.6/1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor.16 Tahun 2009.). Sedangkan terhadap SKPKB PPN Nomor: 00034/207/08/063/10, yang telah dilakukan pembetulan dua kali yakni melalui Keputusan Nomor: KEP-00144M/WPJ.04/KP.1203/2011 tanggal 26 Agustus 2011 dan terakhir dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00147M/WPJ.04/KP.1203/2011 tanggal 14 September 2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata belum ada diterbitkan Keputusan Keberatan, meskipun telah lewat waktu 12 bulan, sehingga oleh karenanya berdasarkan pasal 17 B. Undang - Undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, maka keberatan Pelawan secara hukum dikabulkan. Dan apabila Pelawan masih berkeberatan, maka upaya hukumnya adalah banding ke Pengadilan Pajak sebagaimana telah ditempuh Pelawan terhadap SKPKB Nomor. 034/207/08/063/10 beserta Surat Keputusan pembetulannya diatas;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9, berupa Putusan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia, setelah dicermati oleh Majelis Hakim ternyata substansi permasalahan hukumnya adalah berbeda dengan substansi gugatan dan perlawanan sengketa *a quo*, dimana dalam sengketa *a quo*, permasalahan pokoknya adalah murni tentang penghitungan nilai pajak, sedangkan dalam sengketa pada bukti P-5 s/d P-9 tersebut adalah gugatan menyangkut cacat hukum administrasi khususnya aspek procedural penerbitan Keputusan, oleh karenanya alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 219/G/2011/PTUN-JKT tanggal 3 Januari 2012 yang menyatakan Gugatan Nomor : 219/G/2011/PTUN-JKT tanggal 16 Desember 2011, bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Pajak adalah sudah tepat dan benar, sehingga harus dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka gugatan Perlawanan Pelawan dinyatakan tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak, dan kepada Pelawan harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan;--

Halaman 55 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 219/PLW/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti para pihak selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk putusan ini, akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

- 1 Menolak gugatan perlawanan Pelawan;

- 2 Mempertahankan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 219/G/2011/PTUN-JKT tanggal 3 Januari 2012;

- 3 Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam
perlawanan ini sebesar Rp. 94.000,- (Sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 oleh kami H. BAMBANG HERIYANTO, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh ANDRI MOSEPA, SH.,MH. dan R. BASUKI SANTOSO, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NINIK SULISTYANINGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelawan dan Kuasa Hukum Terlawan;

KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

TTD

1. ANDRI MOSEPA, S.H., MH.

H.BAMBANG HERIYANTO, S.H., MH.

TTD

2. R. BASUKI SANTOSO, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

NINIK SULISTYANINGSIH, S.H

Rincian Biaya Perkara:

• Panggilan	Rp. 80.000,-
• Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
• Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
• Leges	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	Rp. 94.000,-

(sembilan puluh empat ribu rupiah).